

Reysan Djaya Putra GRC.



COMPANY PROFILE



2026

0813-4233-5214

www.reysandjayaputra.com

cvresyandjayaputra@gmail.com

TABLE OF CONTENTS

01. ABOUT US

- Visi&Misi
- Lingkup Pekerjaan
- Kebijakan K3

02. OUR PRODUCK

- GRC Panel
- Pattern&Structure

03. OUR TEAM

- Organization Structure

04. OUR PROJECT

- GRC Installation

05. OUR CLIENT

ABOUT US

Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan spesialisasi GRC (*Glassfiber Reinforced Cement*), berkomitmen untuk menghadirkan solusi bangunan yang kuat, estetik, dan inovatif. Dengan dukungan tenaga ahli berpengalaman serta penggunaan material berkualitas tinggi, kami melayani berbagai kebutuhan proyek konstruksi, mulai dari bangunan residensial hingga komersial dan industri.

Sebagai spesialis GRC, kami menangani pekerjaan fabrikasi, pemasangan, dan finishing elemen GRC seperti fasad bangunan, cladding, ornamen arsitektural, lis profil, roster, dan panel dekoratif lainnya. Setiap pekerjaan kami kerjakan berdasarkan standar teknis yang ketat, memperhatikan detail desain, kekuatan struktur, serta keindahan visual. Kami percaya bahwa GRC merupakan solusi material modern yang efisien, tahan lama, dan fleksibel dalam desain.

Oleh karena itu, kami selalu mengutamakan ketepatan waktu, kualitas pengerjaan, dan keselamatan kerja (K3) dalam setiap proyek yang kami jalankan. Proses kerja kami dimulai dari perencanaan, pembuatan shop drawing, fabrikasi, hingga instalasi di lapangan dengan pengawasan mutu yang konsisten.

Dengan mengedepankan profesionalisme dan kepercayaan klien, kami berkomitmen menjadi mitra konstruksi yang andal dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Kami siap mendukung terwujudnya bangunan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika dan daya tahan jangka panjang melalui penerapan teknologi GRC yang tepat dan berkualitas.

VISI, MISI & RUANG LINGKUP

VISI

Menjadi perusahaan konstruksi GRC yang profesional, terpercaya, dan unggul dalam kualitas pengerjaan, inovasi desain, serta ketepatan waktu, guna mendukung terciptanya bangunan yang bernilai estetika tinggi dan berdaya tahan jangka panjang.

MISI

1. Menyediakan layanan konstruksi dan spesialis GRC yang berkualitas tinggi sesuai standar teknis dan kebutuhan klien.
2. Mengutamakan kepuasan pelanggan melalui hasil kerja yang rapi, kuat, dan tepat waktu.
3. Menerapkan sistem kerja yang profesional, aman, dan efisien dengan mengedepankan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4. Mengembangkan inovasi desain dan teknik pemasangan GRC yang mengikuti perkembangan teknologi konstruksi.
5. Membangun hubungan kerja jangka panjang yang dilandasi kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab.

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan perusahaan kami meliputi seluruh rangkaian pekerjaan konstruksi GRC, antara lain:

- Pekerjaan perencanaan dan pembuatan shop drawing GRC.
- Fabrikasi elemen GRC (panel, ornamen, lis profil, roster, dan elemen dekoratif lainnya).
- Pemasangan GRC untuk fasad bangunan, cladding dinding, dan elemen arsitektural.
- Pekerjaan rangka penopang GRC (baja ringan, besi hollow, atau rangka galvanis).
- Pekerjaan sambungan (joint treatment), perapihan, dan perbaikan permukaan GRC.
- Pekerjaan finishing GRC (dempul, pengecatan, coating pelindung).
- Pekerjaan perawatan dan perbaikan GRC (maintenance & repair).

Lingkup pekerjaan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek, spesifikasi teknis, serta ketentuan kontrak yang berlaku.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Perusahaan kami berkomitmen penuh dalam menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada setiap tahapan pekerjaan konstruksi GRC guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

Penerapan K3 meliputi:

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3 yang berlaku di bidang konstruksi.
- Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara wajib, seperti helm keselamatan, rompi, sepatu safety, sarung tangan, masker, dan body harness untuk pekerjaan di ketinggian.
- Pengamanan area kerja, termasuk pemasangan rambu keselamatan, pagar pengaman, dan penataan material agar tidak membahayakan pekerja maupun lingkungan sekitar.
- Pelaksanaan prosedur kerja aman (Standard Operating Procedure/SOP) pada pekerjaan fabrikasi, pengangkutan, dan pemasangan GRC.
- Pengawasan rutin terhadap kondisi peralatan kerja, scaffolding, serta alat angkat untuk memastikan kelayakan dan keamanan penggunaan.
- Peningkatan kesadaran K3 melalui briefing keselamatan (safety briefing) dan evaluasi risiko kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Dengan penerapan sistem K3 yang konsisten, kami berupaya meminimalkan risiko kecelakaan kerja, menjaga kesehatan tenaga kerja, serta memastikan kelancaran dan kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan standar profesional konstruksi.

OUR PRODUCT

Kami menyediakan berbagai produk GRC (*Glassfiber Reinforced Cement*) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi modern dengan mengutamakan kekuatan, presisi, dan nilai estetika.


Produk kami diproduksi melalui proses fabrikasi yang terkontrol dan pemasangan profesional untuk memastikan kualitas terbaik.

Produk GRC kami meliputi:

- GRC Panel & Cladding
- Panel GRC untuk fasad dan dinding bangunan yang kuat, ringan, dan tahan terhadap cuaca.
- GRC Fasad Bangunan
- Elemen fasad arsitektural yang memberikan tampilan modern, klasik, maupun custom sesuai desain bangunan.
- GRC Ornamen & Profil
- Lis profil, cornice, moulding, kolom, dan ornamen dekoratif dengan detail presisi tinggi.
- GRC Roster & Secondary Skin
- Elemen roster dan secondary skin sebagai solusi estetika sekaligus pengatur sirkulasi udara dan cahaya.
- GRC Custom Design
- Produk GRC dengan desain khusus sesuai kebutuhan arsitek dan permintaan klien.

Seluruh produk kami dibuat menggunakan material berkualitas dan dikerjakan oleh tenaga ahli berpengalaman, sehingga menghasilkan produk GRC yang kokoh, rapi, dan memiliki daya tahan jangka panjang.


OUR PRODUCT



OUR PRODUCT



OUR PRODUCT



OUR PRODUCT



OUR PRODUCT



OUR PRODUCT



OUR PRODUCT



OUR PRODUCT



OUR TEAM

NO	NAMA	JABATAN
01	EKO JUNIADI	DIREKTUR
02	SHISIN	KOMANDITER
03	SUHARSO	ENGINEERING
04	ERWIN KURNIAWAN	MARKETING
05	REYSAN ADI PUTRA	SUPERVISOR

OUR PROJECT



MASJID PUPR (WING 1) IKN



MASJID RAYA MAHATO PEKAN BARU RIAU

OUR PROJECT




MASJID JL EKA RASMI



MASJID JUANG MELAWI

OUR PROJECT



MASJID AL MANAR TEBAS KALBAR



MENARA MASJID AL BUCHOERI MEDAN

OUR PROJECT



Roni Bendoli
on Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

REST AREA KULON
PROGO



MASJID BAITURAHMAN
(KUBURAYA KALBAR)



MASJID SYUHADA BENGKULU
YENGAH

OUR PROJECT




MASJID AGUNG DARUNNAJAH
(KAPAS HULU PUTUSIBAU)



MASJID AL MUHAJIRIN
(BOJONG NANGKA
GN PUTRI BOGOR)



MASJID JAMI' AL ABROR
(JAKARTA SELATAN)



MASJID BAITURAHMAN
(KUBURAYA KALBAR)

OUR CLIENT

Kami telah dipercaya untuk menangani berbagai proyek konstruksi dan pemasangan GRC oleh beragam klien dari sektor publik maupun swasta. Kepercayaan klien merupakan bukti komitmen kami dalam memberikan hasil kerja yang berkualitas, profesional, dan tepat waktu.

Klien kami meliputi:

- **Developer & Property**

Perusahaan pengembang perumahan, apartemen, gedung perkantoran, dan kawasan komersial.

- **Kontraktor Utama & Subkontraktor**

Perusahaan konstruksi yang membutuhkan spesialis pekerjaan GRC untuk berbagai jenis proyek.

- **Arsitek & Konsultan Perencana**

Mitra profesional dalam mewujudkan desain arsitektural GRC yang presisi dan sesuai konsep.

- **Instansi Pemerintah**

Proyek bangunan fasilitas umum, gedung perkantoran, dan infrastruktur pendukung.

- **Perorangan & Swasta**

Pemilik rumah tinggal, ruko, dan bangunan komersial lainnya.

Kami senantiasa menjaga hubungan kerja yang baik dengan setiap klien melalui komunikasi yang transparan, pelayanan responsif, serta hasil pekerjaan yang konsisten dan dapat diandalkan

CV. REYSAN DJAYA PUTRA GRC

DATA PERUSAHAAN

**ADMINISTRASI DAN
LEGALITAS**

CV.REYSAN DJAYA PUTRA GRC

DATA POKOK PERUSAHAAN

TELEPHONE	0813-4233-5214
EMAIL	cvreysandjayaputra@gmail.com
AKTA PENDIRIAN	NO. 01 TANGGAL 09 JANUARI 2026
PENGESAHAN AHU	AHU-0001814-AH.01.14 TAHUN 2026
NIB	1201260017408
NPWP	1000000007780073
KBLI	46900 (perdagangan berbagai macam barang)

DATA PENGURUS PERUSAHAAN

NO	NAMA	JABATAN
01	EKO JUNIADI	DIREKTUR
02	SHISIN	KOMANDITER



JUNICA PRAMITA, S.H.,M.Kn
NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-00497.AH.02.01.TAHUN 2014 TANGGAL 08 JULI 2014

KANTOR : JL. RIYANTO NOMOR 34 SUMAMPIR PURWOKERTO UTARA
TELP. (0281) 6574847 / HP:082138005000
EMAIL : junicapramitanotaris@gmail.com

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. REYSAN DJAYA PUTRA

Nomor: 01.

Pada hari ini, Jumat, tanggal sembilan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (09-01-2026), Pukul: 15.00 WIB (lima belas tepat Waktu Indonesia Bagian Barat);-----
Menghadap kepada saya, **JUNICA PRAMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Kabupaten Banyumas berkedudukan di Purwokerto dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Nona SHISIN**, Lahir di Banyumas, pada tanggal tiga puluh Maret tahun dua ribu (30-03-2000), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Griya Satria Mandalatama Blok A Nomor 13, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3302127003000001;-----

- Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak untuk dan atas nama:-----

a. Untuk dan atas nama diri sendiri;-----

b. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah

tangan bermaterai cukup tertanggal lima Januari tahun dua ribu dua puluh enam (05-01-2026),----- yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemberi Kuasa yaitu:-----

- **Tuan EKO JUNIADI**, Lahir di Banyumas, pada



tanggal tiga belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (13-06-1978), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Griya Satria Mandalatama Blok A Nomor 13, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3302121306780002;-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

Penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa mereka bersama-sama dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer dengan peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1.** -----

Perseroan ini bernama "**CV. REYSAN DJAYA PUTRA**", berkedudukan di Kabupaten Banyumas, dengan alamat Kantor untuk pertama kalinya di Perumahan Griya Satria Mandalatama Blok A Nomor 13, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat,-----

- Dan jika dianggap perlu dengan persetujuan para persero maka di tempat-tempat lain dapat didirikan dan/atau dibuka cabang-cabangnya, kantor-kantornya dan/atau perwakilan-perwakilannya.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA** -----

----- **DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PESERO** -----

----- **PASAL 2.** -----

1. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini.-----

2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak menjual/-- mengalihkan modal/sahamnya dan mengundurkan diri atau keluar dari perseroan ini dan para pesero yang ada diprioritaskan untuk membeli modal/saham tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu pihaklain yang bukan pesero dapat membelinya jika pesero yang ada menolak untuk membeli.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **PASAL 3.** -----

I. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang Konstruksi,
yang meliputi:-----

a. Konstruksi Gedung yang meliputi;-----

- 41011 - Konstruksi Gedung Hunian;-----
- 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran;-----
- 41013 - Konstruksi Gedung Industri;-----
- 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan;-----
- 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan;-----
- 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan;-----
- 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan;-----
- 41018 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;-----
- 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya;-----
- 41020 - Jasa Pekerjaan Konstruksi -----
Prapabrikasi Bangunan Gedung;-----
- 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;-----
- 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan--
Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;-----
- 42103 - Konstruksi Jalan Rel;-----
- 42104 - Konstruksi Terowongan;-----
- 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan ----
Drainase;-----
- 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan
Air Bersih;-----

- 42203 - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, --- Cair, dan Gas;-----
- 42912 - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;-----
- 42913 - Konstruksi Bangunan Pelabuhan ----- Perikanan;-----
- 42915 - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi;-----
- 42929 - Konstruksi Khusus Bangunan Sipil --- Lainnya Ytdl;-----
- 42930 - Jasa Pekerjaan Konstruksi ----- Prapabrikasi Bangunan Sipil;-----

b. Konstruksi Bangunan Sipil, meliputi;-----

- 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;---
- 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;-----
- 42103 - Konstruksi Jalan Rel;-----
- 42104 - Konstruksi Terowongan;-----
- 42201 - Konstruksi Jaringan Irigasi dan --- Drainase;-----
- 42202 - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih;-----
- 42203 - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, --- Cair, dan Gas;-----
- 42204 - Konstruksi Bangunan Sipil ----- Elektrikal;-----
- 42205 - Konstruksi Bangunan Sipil ----- Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi;--
- 42206 - Konstruksi Sentral Komunikasi;-----
- 42207 - Pembuatan/Pengeboran Sumur Air ----- Tanah;-----
- 42209 - Konstruksi Jaringan Irigasi,----- Komunikasi, dan Limbah Lainnya;-----

- 42929 - Konstruksi Khusus Bangunan Sipil ---
Lainnya Ytdl;-----
- 42930 - Jasa Pekerjaan Konstruksi -----
Prapabrikasi Bangunan Sipil;-----

c. Konstruksi Khusus, yang meliputi;-----

- 43120 - Penyiapan Lahan;-----
- 43211 - Instalasi Listrik;-----
- 43213 - Instalasi Elektronika;-----
- 43216 - Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu ---
Jalan Raya;-----
- 43221 - Instalasi Saluran Air (Plumbing);---
- 43291 - Instalasi Mekanikal;-----
- 43302 - Pengerjaan Lantai, Dinding -----
Peralatan Saniter Dan Plafon;-----
- 43303 - Pengecatan;-----
- 43304 - Dekorasi-Interior;-----
- 43305 - Dekorasi Eksterior;-----
- 43309 - Penyelesaian Konstruksi Bangunan ---
Lainnya;-----
- 43901 - Pemasangan Pondasi Dan Tiang -----
Pancang;-----
- 43902 - Pemasangan Perancah (steiger);-----
- 43903 - Pemasangan Rangka dan Atap/Roof ----
Covering;-----
- 43904 - Pemasangan Kerangka Baja;-----
- 43905 - Penyewaan Alat Konstruksi Dengan ---
Operator;-----
- 43909 - Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl;-----

2. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil
dan Sepeda Motor;-----

- 46100 - Perdagangan Besar atas dasar Balas ---
Jasa (Fee) atau Kontrak;-----
- 46631 - Perdagangan Besar Barang Logam untuk -
Bahan Konstruksi;-----

- 46632 - Perdagangan Besar Kaca;-----
- 46633 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, -- Semen atau Kaca;-----
- 46634 - Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;-----
- 46635 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi --- dari Porselen;-----
- 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi --- dari Kayu;-----
- 46637 - Perdagangan Besar Cat;-----
- 46638 - Perdagangan Besar Berbagai Macam ---- Material Bangunan;-----
- 46639 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi --- Lainnya;-----
- 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam ---- Barang;-----

II. Perseroan berhak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang bertujuan sama atau hampir sama dengan tujuan perseroan ini yaitu dengan mengadakan usaha kerjasama (joint venture maupun berupa joint interprise) dengan mengindahkan Undang-Undang ketertiban umum, kesusilaan dan/hak-hak dari pihak lain.-----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4.** -----

1. Modal perseroan ini berjumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dimana setiap waktu dapat dilihat dan dinyatakan dari buku-buku perseroan yang akan menunjukkan pula besarnya modal dari masing-masing Pesero yang telah ditetapkan dalam perseroan ini.-----
2. Bagian masing-masing Para pesero dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk

penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua pesero.-----

3. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing pesero dari modal perseroan -- haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.---
4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan ---- secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2.-----

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **PASAL 5.** -----

1. **Tuan EKO JUNIADI** adalah Pesero Pengurus yang mana diwajibkan menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban dari Perseroan dengan harta kekayaannya sedangkan, penghadap **Nona SHISIN** adalah Para Pesero Komanditer, yang tidak diwajibkan untuk membayar kerugian yang melebihi dari pemasukan modalnya dalam Perseroan.-----
2. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.-----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan EKO JUNIADI** dengan jabatan selaku **Direktur**.-----
2. **Direktur** berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik didalam maupun di luar

Pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : --

- a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama perseroan;-----
- b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta kekayaan untuk/kepunyaan perseroan;-----
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin;-----
- d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan perseroan;-----

Harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh pesero Komanditer.-----

3. Direktur tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa.-----
4. Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang --- besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.-----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **PASAL 7.** -----

Pesero Komanditer tidak boleh ikut campur dalam Perseroan ini sehari-harinya akan tetapi Pesero Komanditer atau wakilnya yang sah berhak pada kantor dibuka untuk masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh Perseroan, memeriksa segala buku dan surat, memeriksa persediaan barang-barang dan mencocokkan keadaan uang kas perseroan.-----

Sedangkan Pesero Pengurus diwajibkan memberikan segala keterangan yang diminta olehnya.-----

----- **TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** -----

----- **PASAL 8.** -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh enam).-----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan labarugi, dan setelah disetujui oleh segenap para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda pengesahan.-----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu --- membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan.-----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara -- musyawarah, maka:-----
 - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang berwajib di tempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----
 - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan

sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir.-----

c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut.-----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN** -----

----- **PASAL 9.** -----

1. Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi -- (neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu -- semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----
2. Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal perseroan. -----

----- **PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT** -----

----- **PASAL 10.** -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, --- perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan

oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia : -----

a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.----

b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----

2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.-----

3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisement atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya

3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan, baik karena memasukan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.-----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir.-----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan -----
melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya.-----
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ----
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12.** -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13.** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat.-----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- **PASAL 14.** -----

Bahwa mengenai Perseroan ini dan akibatnya serta pelaksanaannya, para Pesero telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kependidikan Pengadilan Negeri di Purwokerto.-----

Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa dengan ini menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan jika dikemudian hari timbul tuntutan hukum maka para pihak membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan apapun juga.-----

Para Penghadap juga telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat, ditandatangani dan diselesaikan di Purwokerto pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya ULI EMI SARI**, bertempat tinggal di Kabupaten

Banyumas, Jalan Salamudin Notog, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Notog, Kecamatan Patikraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302125006750001, Warga Negara Indonesia;-----

2. **Tuan KELFIN SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kabupaten

Banyumas, Kampung Ringin Tirta Gang 4 Nomor 13 B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172041106990010, Warga Negara Indonesia;-----

- Kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga ditandatangani penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

Sedangkan penghadap, selain menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap jempol pada lembar kertas tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini. -----

- Dibuat dengan tanpa ada perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Banyumas

Di Purwokerto



JUNICA PRAMITA, S.H.M.Kn



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0001814-AH.01.14 Tahun 2026

Lampiran: -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV REYSAN DJAYA PUTRA

Kepada Yth.
Notaris JUNICA PRAMITA S.H., M.Kn.
JALAN RIYANTO NO. 34 RT. 002 RW.
001, KELURAHAN SUMAMPIR,
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
KABUPATEN BANYUMAS
Kabupaten Banyumas

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 09 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris JUNICA PRAMITA S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Banyumas, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 09 Januari 2026 mengenai pendaftaran CV REYSAN DJAYA PUTRA berkedudukan di Kabupaten Banyumas telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 Januari 2026
a.n. MENTERI HUKUM

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 09 Januari 2026

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO

1000 0000 0778 0073

REYSAN DJAYA PUTRA



PERUMAHAN GRIYA SATRIA MANDALATAMA BLOK A NOMOR
13 RT. 005 RW. 005, KARANGLEWAS LOR, PURWOKERTO
BARAT, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH

TANGGAL TERDAFTAR 10/01/2026



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1201260017408**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV REYSAN DJAYA PUTRA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 1000000007780073
3. Alamat Kantor	: Perumahan Griya Satria Mandalatama Blok A Nomor 13, Desa/Kelurahan Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 53134
No Telepon	: 081342335214
Email	: cvreysandjayaputra@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran Usaha Mikro
6. Skala Kegiatan Usaha	

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:
 - a. Sertifikat produk halal, dan
 - b. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Januari 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1201260017408**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk CV REYSAN DJAYA PUTRA:

No.	Kode KBLI (2)	Judul KBLI	Ruang Lingkup (4)	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis (7)	Status (8)	Keterangan (9)
(1)		(3)		(5)	(6)	NIB		
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Grosir/Perkulakan dengan sistem pelayanan mandiri	Perumahan Griya satria Mandalatama Blok.A No.13., Desa/Kelurahan Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 53134	Rendah		Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202601-1210-0119-8211-309						Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



CV.REYSAN DJAYA PUTRA

**PERUM GRIYA Sτρια MANDALATAMA BLOK. A NO. 13
RT.005 RW.005 KARANGLEWAS LOR PURWOKERTO
BARAT BANYUMAS JAWA TENGAH**

**THANK
YOU**